

Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Gita Heriyanto^{1*}, Yunita Sari Rioni²

^{1,2}Program Studi Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persentase rata-rata Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan tahun 2020 sampai 2024 sebesar 67,97%. Artinya tingkat Efektivitas Pajak Daerah di Kota Medan dikategorikan Cukup Efektif, maka dapat dikatakan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan cukup efektif dalam mengelola Pajak Daerah nya. Sedangkan tingkat persentase Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan dari tahun 2020 sampai 2024 sebesar 96,33%, artinya tingkat Kontribusi Pajak Daerah di Kota Medan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sangat baik dalam kontribusi pengelolaan pajak daerah nya.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi, dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study was conducted to determine the effectiveness of the contribution of regional taxes to local revenue in Medan City. The research method used was descriptive research. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The analysis technique used was qualitative descriptive analysis. The results showed that the average percentage of regional tax effectiveness on local revenue in Medan City from 2020 to 2024 was 67.97%. This means that the level of regional tax effectiveness in Medan City is categorized as Fairly Effective, thus indicating that the Medan City Regional Revenue Agency (BPN) is quite effective in managing its regional taxes. Meanwhile, the percentage of regional tax contribution in Medan City from 2020 to 2024 was 96.33%, indicating that the level of regional tax contribution in Medan City is categorized as Very Good. Therefore, it can be concluded that the Medan City Regional Revenue Agency (BPN) is very effective in managing its regional taxes.

Keywords: Regional Tax, Effectiveness, Contribution, and Local Revenue

Copyright (c) 2025 Gita Heriyanto^{1*}, Yunita Sari Rioni²

✉ Corresponding author :

Email Address : ¹gitaheriyanto57@gmail.com, ²yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id

PENDAHULUAN

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat merupakan pengertian dari pajak, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat. Namun pada zaman Belanda, pajak saat itu dikenal sebagai suatu pemberian secara suka rela dari rakyat kepada raja.

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia sudah mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan serta tanggung jawab kepada pihak Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menerapkan dua (2) sistem lainnya diantaranya :

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, dan
2. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan instansi Pemerintah Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten ataupun Kota yang memiliki fungsi serta tugas utama dalam mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing wilayahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Selain itu, Bapenda juga bertanggungjawab untuk merumuskan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terkait kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah serta menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengkoordinasikannya kepada instansi lain.

Dalam upaya percepatan realisasi penerimaan PAD dari berbagai sektor pajak, Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2024 mendatangi Wajib Pajak (WP) tertunggak. Salah satunya hotel Bintang 4 di Kota Medan yang telah menunggak pajak hotel dan pajak bumi bangunan dengan total sebesar Rp 1,7 Miliar lebih. Saat kunjungan sebelumnya, tim sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait pajak. Namun pihak hotel yang ditemui tidak sanggup memberikan kepastian kapan mereka akan melakukan pembayaran pajak yang terhutang. Hal ini tentunya menjadi hambatan percepatan realisasi penerimaan PAD dan dengan terpaksa Pemerintah Daerah Kota Medan melakukan tindakan tegas dengan memasang spanduk yang bertuliskan "Wajib Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah". Apabila wajib pajak ini tidak segera melunasi pajak tertunggaknya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi, dimana tanah dan bangunannya akan disita untuk dilelang.

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan juga kurang memberikan edukasi dan pengenalan kepada masyarakat serta unsur swasta tentang pentingnya membayar pajak terutama pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain. Pemerintah Kota Medan lebih sering memberikan sosialisasi ataupun kemudahan akses bagi para pembayar pajak bumi bangunan (PBB), hal ini bisa dilihat dari berita pada laman resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu <https://bapenda.medan.go.id/berita>. Selain itu, pada laporan penerimaan PAD

Kota Medan juga terlihat jelas bahwa penyumbang pajak daerah terbesar ada pada Pajak Bumi Bangunan. Jika hal ini berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan pembayaran pajak daerah lainnya akan terhambat dan membuat realisasi penerimaan PAD di wilayah Kota Medan sedikit menyusut bila hanya mengandalkan satu bidang pajak daerah saja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan, hasil dari PAD dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya, seperti melaksanakan pelayanan publik serta melaksanakan pembangunan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 diantaranya yaitu :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin menganalisis jenis pajak daerah mana saja yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan jenis pajak daerah mana yang perlu lebih diperhatikan untuk membantu peningkatan penerimaan PAD khususnya di Kota Medan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan**".

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD juga merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri dan dipungut sesuai dengan Peraturan Daerahnya masing-masing.

2. EFEKTIVITAS

Mahmudi pada tahun 2020 menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Apabila proses kegiatan capaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi atau dengan kata lain semakin besar output yang dihasilkan dapat dikatakan efektif.. Berdasarkan definisi tersebut, efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, perhitungan efektivitas juga dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3. KONTRIBUSI

Kontribusi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, maka berdasarkan definisi tersebut, kontribusi pajak daerah merupakan besarnya sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, jika semakin tinggi hasil persentase yang didapatkan, maka kontribusi pajak daerah akan semakin meningkat.

4. PAJAK DAERAH

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah sumbangan wajib dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah, dimana sumbangan tersebut akan digunakan untuk membiayai kepentingan atau aktivitas pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu (Hidayat, 2020). Sugiyono pada tahun 2019 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkannya dengan variabel lain. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan (menggambarkan) suatu insiden, keadaan, objek, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel- variabel yang dapat dijelaskan baik menggunakan nominal angka atau kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

a. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya dijadikan sebagai salah satu komponen pemasukan daerah. Komponen ini mampu memberikan gambaran terkait kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Untuk itu, berikut disajikan tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2020-2024 :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD	Perkembangan	
		Jumlah	Persentase
2020	1.183.705.744.101	-	-
2021	1.528.643.673.796	344.937.929.695	29,14%
2022	2.286.732.475.603,85	758.088.801.807,85	49,59%
2023	2.124.998.576.382	(161.733.899.221,85)	(7,07%)
2024	2.495.588.960.082	370.590.383.700	17,43%
Rata-Rata			22,27%

Sumber : Data Realisasi PAD Kota Medan Tahun 2020-2024 (Data Diolah Tahun 2025)

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2020 sebesar Rp 1.183.705.744.101 dan Tahun 2021 sebesar Rp 1.528.643.673.796 dengan jumlah perkembangan sebesar 344.937.929.695 dan persentase sebesar 29,14%. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.286.732.475.603,85 pada tahun 2022, dengan jumlah perkembangan sebesar 758.088.801.807,85 dan persentase sebesar 49,59%. Namun Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2023 kembali menurun sebesar Rp 2.124.998.576.382 dengan jumlah perkembangan (161.733.899.221,85) dan persentase sebesar (7,07%). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.495.588.960.082 sementara jumlah perkembangan sebesar 370.590.383.700 dengan persentase sebesar 17,43%.

Jumlah perkembangan tertinggi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan terdapat pada tahun 2022 dengan tingkat persentase mencapai 49,59% dan jumlah perkembangan terendah terdapat pada tahun 2023 dengan tingkat persentase sebesar (7,07%). Maka dapat disimpulkan rata-rata jumlah perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2020-2024 sebesar 22,27%.

b. Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan

Efektivitas pajak daerah merupakan suatu gambaran terkait kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak daerahnya yang telah direncanakan menggunakan sasaran yang sudah ditetapkan guna untuk mengukur hasil penerimaan pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung efektivitas pajak daerah digunakan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Beberapa tingkat kriteria pada efektivitas sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-27 Tahun 1996 diantaranya yaitu :

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti Sangat Efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti Efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti Cukup Efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti Kurang Efektif
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti Tidak Efektif

Tabel 2. Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Persentase	Kriteria
1	2020	1.333.862.441.000	1.175.721.775.059	88,14%	Cukup Efektif
2	2021	1.693.934.904.956	1.495.751.738.668	88,30%	Cukup Efektif
3	2022	2.587.779.709.433	1.961.446.081.812	84,41%	Cukup Efektif
4	2023	3.101.456.231.350	2.108.199.782.497	67,97%	Kurang Efektif
5	2024	2.963.036.949.123	2.483.892.895.537	83,83%	Cukup Efektif
Rata-Rata				82,53%	Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Target Pajak Daerah Kota Medan sebesar Rp 1.333.862.441.000 dan Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp 1.175.721.775.059 dengan persentase sebesar 88,14%. Pada tahun 2021 Target Pajak Daerah Kota Medan sebesar Rp 1.693.934.904.956 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.495.751.738.668, hal ini menjelaskan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 88,30%. Realisasi Pajak Daerah Kota Medan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.961.446.081.812 dimana target yang ditentukan sebesar Rp 2.587.779.709.433 dan tingkat efektivitas Pajak Daerahnya sebesar 84,41%. Pada tahun 2023 target Pajak Daerah Kota Medan sebesar Rp 3.101.456.231.350 dengan realisasi sebesar Rp 2.108.199.782.497 dan tingkat Efektivitasnya sebesar 67,97%. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2024 mencapai 83,83% dimana target yang didapat sebesar Rp 2.963.036.949.123 dengan realisasi sebesar Rp 2.483.892.895.537.

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah terendah pada Kota Medan terdapat pada tahun 2023 dengan persentase hanya sebesar 67,97% dan tingkat Efektivitas Pajak Daerah tertinggi Kota Medan terdapat pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 88,30%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan dari Tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 82,53%, artinya tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan termasuk dalam kategori Cukup Efektif.

c. Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan

Kontribusi pajak daerah merupakan suatu penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu juga. Apabila hasil dari kontribusi semakin besar, maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD nya, begitu juga kebalikannya. Jika hasil yang didapat semakin kecil, maka peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Artinya semakin tinggi hasil persentase yang didapatkan, maka kontribusi akan semakin meningkat. Untuk menghitung seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, maka rumus kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Beberapa tingkat kriteria pada kontribusi pajak daerah berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-27 Tahun 1996 antara lain yaitu :

1. Tingkat pencapaian di atas 50% berarti Sangat Baik
2. Tingkat pencapaian antara 40% - 50% berarti Baik
3. Tingkat pencapaian antara 30% - 40% berarti Cukup Baik
4. Tingkat pencapaian antara 20% - 30% berarti Kurang Baik
5. Tingkat pencapaian antara 10% - 20% berarti Tidak Baik
6. Tingkat pencapaian di bawah 10% berarti Sangat Tidak Baik

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
1	2020	1.175.721.775.059	1.183.705.744.101	99,32%	Sangat Baik

2	2021	1.495.751.738.668	1.528.643.673.796	97,84%	Sangat Baik
3	2022	1.961.446.081.812	2.286.732.475.603,85	85,77%	Sangat Baik
4	2023	2.108.199.782.497	2.124.998.576.382	99,20%	Sangat Baik
5	2024	2.483.892.895.537	2.495.588.960.082	99,53%	Sangat Baik
Rata-Rata				96,33%	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Realisasi Pajak Daerah Kota Medan sebesar Rp 1.333.862.441.000 dan Realisasi PAD sebesar Rp 1.183.705.744.101 dengan tingkat persentase sebesar 99,32%. Pada tahun 2021 Realisasi Pajak Daerah Kota Medan sebesar Rp 1.495.751.738.668 sedangkan realisasi PAD nya sebesar Rp 1.528.643.673.796, dengan tingkat persentase sebesar 97,84%. Realisasi Pajak Daerah Kota Medan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.961.446.081.812 dan Realisasi PAD sebesar Rp 2.286.732.475.603,85 dengan tingkat persentase sebesar 85,77%. Tahun 2023 Realisasi Pajak Daerah Kota Medan sebesar Rp 2.108.199.782.497 dan Realisasi PAD sebesar Rp 2.124.998.576.382 dengan tingkat Kontribusi Pajak Daerah mencapai 99,20%. Pada tahun 2024 tingkat Kontribusi Pajak Daerah mencapai 99,53% dimana Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp 2.483.892.895.537 dan realisasi PAD nya sebesar Rp 2.495.588.960.082.

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terendah pada Kota Medan terdapat pada tahun 2022 dengan persentase hanya sebesar 85,77% dan tingkat Efektivitas Pajak Daerah tertinggi Kota Medan terdapat pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 99,53%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan dari Tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 96,33%, artinya tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dilakukan untuk mengukur hasil penerimaan pajak daerah terhadap target yang sudah ditetapkan. Semakin besar penerimaan pajak daerah yang dihasilkan terhadap target yang ditentukan, maka efektif pula penerimaan pajak daerah yang sudah ditargetkan. Pada tabel Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan tahun 2020-2024 diatas, dapat dilihat bahwa Tingkat Efektivitas Pajak Daerah terendah pada Kota Medan terdapat pada tahun 2023 dengan persentase hanya sebesar 67,97% dan tingkat Efektivitas Pajak Daerah tertinggi Kota Medan terdapat pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 88,30%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan dari Tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 82,53%, artinya tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan termasuk dalam kategori Cukup Efektif.

Menurut hasil penelitian dari Asriani (2019) yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)" menunjukkan bahwa Persentase rata-rata yang didapat pada Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 sebesar 87,51%. Dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar dikategorikan Cukup Efektif, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar cukup efektif dalam mengelola Pajak Daerah. Maka berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut didapatkan hasil

yang tidak berbeda dengan yang diteliti peneliti saat ini. Dimana tingkat Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 5 tahun terakhir.

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Analisis Kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Medan. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai sumbangan. Pada tabel kontribusi pajak daerah kota medan tahun 2020-2024 diatas, dapat dilihat bahwa Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terendah pada Kota Medan terdapat pada tahun 2022 dengan persentase hanya sebesar 85,77% dan tingkat Efektivitas Pajak Daerah tertinggi Kota Medan terdapat pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 99,53%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan dari Tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase sebesar 96,33%, artinya tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Menurut hasil penelitian dari Astrid Silvia Qotrun Nada (2021) yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal" dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Selama 4 tahun dari tahun 2016 hingga 2019 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan terus menerus. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan target pajak daerah kurang maksimal. Meskipun mengalami penurunan tetapi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan cukup baik dalam tahun 2020. Dengan rata-rata 26,76% diartikan termasuk kategori sedang. Maka berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut didapatkan hasil yang cukup berbeda dengan yang diteliti peneliti saat ini. Dimana tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan dikategorikan Sangat Baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 5 tahun terakhir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase rata-rata Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan tahun 2020-2024 sebesar 67,97%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kota Medan dikategorikan Cukup Efektif, sehingga dapat dikatakan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan cukup efektif dalam mengelola Pajak Daerah nya.
2. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan dari Tahun 2020-2024 memiliki rata-rata persentase mencapai 96,33%, artinya tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Medan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sangat baik dalam kontribusi pengelolaan pajak daerah nya.

Referensi :

- Aprilia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Asriani, 2019. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Universitas Muhammadiyah Makassar
- Astrid Silvia Qotrun Nada. 2021. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.
- Badan Pendapatan Daerah. Laporan Keuangan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Medan
- Baru, Y. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*. 5(1). 26-38.
- Effendi, Dicki Andika. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Goal, V. M. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan), *Jurnal Sosial dan Humaria*. 1(1). 93-105.
- <https://bapenda.medan.go.id/home>
- Hanggraeni, D. (2016). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (Studi empiris pada Propinsi Bengkulu) (Skripsi PS. Akuntansi/Perpajakan, UIN Syarif Hidayatullah).
- Hartina Husein, 2021. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)
- Hikmah. (2017). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. *Journal of Government*, 2 (2), 158-175.
- Julianto, D. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hoteal dan Restoran Terhadap PAD di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 2(18). 245-258.
- Kepala Badan BPPRD. (2018). Himpunan Peraturan Walikota Tentang Tata Letak Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, da Pajak Sarang Burung Walet, (Kota Metro : Badan Pengelolaan Perpajakan dan Restribusi Daerah (BPPRD)).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kobandana, R. & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. 4(1). 1461-1472.
- Kusdianto, Elbi. 2015. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- Lestari, A. N. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Muhammad, N. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012-2019). Skripsi. Universitas Islam Negeri. Lampung.

- Mulatsih. 2022. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020.
- Natsir, Alviana Anugrah. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Universitas Hasanuddin.
- Novia Nur Hamidah. 2019. Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
- Pangerapan, Thressa Resita. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 165-173.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Randy Primahadi. 2021. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman.
- Saraswati, D. & Putra, Ardhansyah. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*. 1(2). 2685-5674.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunanto, 2015. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DiKabupaten Musi Banyuasin". *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol. II No.1 (Januari-Juni 2015)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Wahyuni, E. T. & Verawaty. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal GCA-4*. 1947-1958.
- Yunita Sari Rioni, Teuku Radhifan Syauqi. 2022. Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Yunita Sari Rioni. 2021. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak.